

## BAB IV

### ANALISIS

#### **A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Menjual Reruntuhan Bangunan Masjid**

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.<sup>1</sup> Menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanbali, setiap ikrar wakaf menghilangkan hak milik yang berwakaf dan hartanya itu akan menjadi milik hak Allah semata-mata. Alasannya ialah hadist Umar bin Khattab yang menyebutkan bahwa tanah wakaf yang diberikan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Hal ini berarti bahwa pihak yang berwakaf dilarang menarik kembali harta yang diwakafkan. Dalam konteks ini ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tersebut sudah keluar dari hak milik si *wāḳif*.<sup>2</sup>

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mensyaratkan agar *Mauqūf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wāḳif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 119.

<sup>2</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 112.

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit*, hlm. 47.

Menurut penulis perbedaan pendapat dari menjual harta wakaf, Menurut pendapat ulama Syafi'i, bila sebuah bangunan masjid wakaf runtuh sehingga orang tidak mungkin lagi shalat didalamnya, maka hal itu diserahkan kepada seseorang, termasuk kepada *wāḳif* atau ahli warisnya, dan tidak boleh pula dijual atau diganti oleh orang lain karena bangunan itu sepenuhnya merupakan hak Allah. Akan tetapi, bila dalam keadaan terpaksa, seperti bangunan masjid itu sudah terlalu sempit dan rusak, maka bangunan tersebut boleh dijual atau ditukar yang uang penjualan itu dijadikan dana pembangunan masjid yang lebih baik lagi. Demikian juga halnya dengan benda-benda wakaf lainnya, yang boleh dijual atau ditukar bila dalam keadaan terpaksa. Penjualan atau penukarannya mestilah dengan harga yang patut atau dengan materi yang seimbang.

Dari pernyataan di atas Imam Syafi'i mengatakan harta yang sudah diwakafkan itu tidak dapat dimiliki lagi dengan keadaan apapun, baik dengan dijual, dihibahkan dan di wariskan.

Imam Syafi'i melarang menjual belikan benda wakaf dengan alasan antara lain:

1. Merujuk kepada hadist nabi:

ان شئت حبست أصلها وتصدق بها . قال: فتصدق بها عمر , انه لا يباع  
أصلها . ولا يوهب ولا يورث.

“Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya dan shadaqahkan hasilnya. Maka bershadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Imam Abi al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut, Darul al-Kutub, t. t.), hlm. 84.

2. Bahwa wakaf adalah masuk akad tabarru' (pelepasan hak), yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain.
3. Di dalam jual beli hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki. Sedangkan harta wakaf kepemilikannya sudah beralih menjadi milik Allah. Maka harta wakaf tidak bisa diperjual belikan.<sup>5</sup>

Sedangkan pendapat mazhab Hanbali membolehkan menjual harta wakaf berupa bangunan masjid sekalipun, baik ia masih utuh atau sudah runtuh. Penjualan atau penukaran itu dimaksudkan untuk melestarikan dan memaksimalkan nilai-nilai wakaf. Harta wakaf apa saja boleh dijual atau diganti dengan yang lebih bermanfaat.<sup>6</sup>

Jika permadani masjid usang, maka boleh dijual. Pangkal pohon jika sudah terbelah atau hampir pecah dan tidak bisa dipakai kecuali untuk dibakar agar tidak hilang atau hilang tempatnya tanpa manfaat, dengan begitu memanfaatkan harta wakaf walaupun hanya sedikit dan kemudian dikembalikan kepada harta wakaf lebih baik dari pada hilang semuanya, dan ini tidak masuk dalam kategori menjual harta wakaf karena memang sudah dihukumi tidak ada dan ini pendapat yang *rājih* (unggul) dan jika dijual, maka uangnya diberikan untuk kepentingan masjid. Tetapi jika masih bisa dimanfaatkan dengan dibuat batu tulis, maka tidak boleh dijual namun hakim berijtihad dan digunakan untuk sesuatu yang lebih dekat dengan tujuan wakaf.

---

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, (Jakarta: PT. Lantera Basritama), hlm. 666.

<sup>6</sup>Helmi Karim, *Op. Cit*, hlm. 115.

Jika masih roboh dan tidak bisa diperbaiki lagi atau rusak karena roboh umpamanya, maka tidak boleh dijual secara mutlak sebab masih bisa dimanfaatkan pada saat itu untuk shalat di tanahnya, dan sebab bisa dikembalikan seperti sebelumnya dan dengan ini masjid berbeda dengan kuda perang, jika dia besar dan tidak bisa dibawa perang maka boleh dijual.<sup>7</sup>

Adapun reruntuhan masjid jika kayu-kayunya masih bisa dimanfaatkan, maka harus dijaga walaupun harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman jika takut diambil orang lain dan jika takut diambil orang lain dan jika tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka dibuatkan masjid yang lain di dekatkan dan tidak boleh membangun sekolah dengan bata untuk membuat masjid, permadani dan lampu-lampunya sama hukumnya dengan reruntuhan masjid.<sup>8</sup>

Namun menurut pendapat penulis, benda wakaf tersebut suatu ketika sudah bisa tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah bentuk/sifat, memindahkan ketempat lain, atau menukar dengan benda lain. Sehingga dari hal-hal ini menyimpulkan ada beberapa macam pengalih yang mungkin dialami dari benda wakaf:

---

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 428.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit*, hlm. 429

1. Mengganti benda wakaf dengan masih memiliki nilai yang sama dan guna yang sama.
2. Mengganti benda wakaf dengan menjualnya kemudian dibelikan benda wakaf lainnya.
3. Mengganti benda wakaf dengan memiliki nilai yang sama dan guna yang lain.

Namun para ulama berpendapat dalam masalah ahli fungsi wakaf. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama syafiiyah dan malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau digantikan dan dihibahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan mereka adalah hadist nabi yang diriwayatkan umar oleh Ibnu Umar, dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan diwariskan.

Namun Ibnu Qudamah salah satu ulama mazhab Hanbali membolehkan untuk menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut supaya bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai tujuan wakaf, atau menukar untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, Khususnya kaum muslimin.<sup>9</sup>

Beliau tidak membedakan benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal larangan menjual hanya bagi harta wakaf yang masih dimanfaatkan untuk kebutuhan. Tapi harta wakaf yang sudah tua dan

---

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 667.

hampir tidak dapat dimanfaatkan, boleh dijual dan uangnya dibelikan lagi penggantinya seperti membangun kembali bangunan masjid yang runtuh.<sup>10</sup>

Jadi menurut penulis, hasil penjualan dan uang hasil dari harta wakaf atau reruntuhan bangunan masjid yang dijual, digunakan kembali untuk kemaslahatan ummat. Baik dengan mengalih fungsikan mendirikan masjid yang lain, membangun bangunan wakaf yang telah rubuh seperti tiang masjid dan atap-atap masjid. Yang mana penggantinya tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan atau manfaat yang lebih besar dari pada tujuan wakaf.

Dalam hal ini, Ibnu Qudamah mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khattab yang telah mengganti masjid Kufah yang lama dengan masjid yang baru, juga tempatnya beliau pindahkan sehingga tempat masjid yang lama menjadi pasar.<sup>11</sup>

Adapun menurut penulis juga, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 4 dan Pasal 5, bahwasanya wakaf bertujuan memanfaatkan harta wakaf secara fungsinya dan berfungsi mewujudkan potensi dan memanfaatkan harta wakaf untuk untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dari pernyataan tersebut, mengisyaratkan bahwa dalam mengelola benda wakaf dilakukan semaksimal mungkin, sehingga mampu meningkatkan kemanfaatannya. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan pengelolaan benda wakaf di samping dilakukan dengan mengembangkan wakaf yang baru. Namun untuk meningkatkan kemanfaatan benda

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 668.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 344.

wakaf tersebut harus izin dengan nadzir berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan nadzir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf dan pengembangan benda harta wakaf harus berpedoman dengan BWI. Begitu juga dalam pasal 49 ayat (1), perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Jadi, menjual dan mengembangkan harta wakaf untuk kepentingan kemaslahatan untuk kepentingan ummat sangat sesuai dengan tujuan wakaf dan ketentuan umum tentang wakaf dalam Pasal 4, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4).

Dizaman modern ini ijtihad individu barang kali tidak bias lagi memecahkan ,asalah yang ada, dan harus diperlukan sekarang adalah lembaga ijtihad yang beranggotakan ulama dari segi disiplin ilmu.

Dengan demikian, salah satu masalah dapat ditinjau dari berbagai aspek, sehingga terciptalah kemaslahatan ummat dan cara penyelesaian ,asalah itu dapat dipikirkan bersama-sama.

Walaupun demikian kita tetap mengharapkan ijtihad fardhi, sebab ijtihad semacam inilah yang menyinari jalan kea rah ijtihad kolektif, dengan berbagai topangan yang diberikan dalam bentuk studi yang mendalam atau hasil penelitian yang murni dan bersih.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1995), hlm. 95.